

PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH JAKSA BERDASARKAN KEWENANGAN ATRIBUTIF DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

(Studi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 988/PDT.G/2021/PA.MLG)

Atika Firdayanti¹, Diyan Isnaeni², Dr. H. Suratman³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : aryafirm24@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan merupakan penyatuan dua insan yang berbeda jenis kelamin dengan tujuan membina rumah tangga yang sesuai anjuran agama. Untuk bisa melangsungkan perkawinan ada sejumlah syarat yang wajib dipatuhi, baik sesuai syariat agama (Islam) maupun sesuai hukum yang didasarkan pada undang-undang perkawinan. Perkawinan yang telah berjalan lama sekitar 5 tahun apabila diketahui ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi maka bisa dibatalkan. Pembatalan perkawinan merupakan wewenang dari Jaksa, hal ini sesuai dengan kewenangan atributifnya. Jaksa dalam implementasi kewenangan atributifnya terkait pengajuan pembatalan perkawinan, maka ada akibat hukum, sesuai hasil dari Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 988/PDT.G/2021/PA.MLG. Melalui metode penelitian hukum normatif, diperoleh hasil penelitian bahwa perkawinan Pujiyanto dengan Titin Sugiarti oleh pengadilan agama yang sudah berjalan selama 5 tahun akhirnya dibatalkan. Akibat dari pembatalan ini keduanya sudah tidak ada hubungan sebagai suami-istri berdasarkan undang-undang perkawinan.

Kata kunci: Pembatalan perkawinan, Jaksa, Kewenangan atributif, Undang-undang perkawinan.

ABSTRACT

Marriage is the union of two people of different genders with the aim of building a household in accordance with religious recommendations. To be able to carry out a marriage, there are a number of conditions that must be complied with, both in accordance with religious (Islamic) law and in accordance with laws based on marriage laws. If a marriage has been going on for around 5 years, if it is discovered that there are conditions that are not met, it can be annulled. Marriage annulment is the authority

of the Prosecutor, this is in accordance with his attributive authority. In implementing its attributive authority regarding applications for marriage annulment, prosecutors will have legal consequences, according to the results of the Malang Religious Court Decision Number: 988/PDT.G/2021/PA.MLG. Through normative legal research methods, the research results showed that Pujianto's marriage to Titin Sugiarti was finally annulled by a religious court which had been going on for 5 years. As a result of this annulment, the two of them no longer have a relationship as husband and wife based on marriage law.

Key words: *Marriage annulment, Prosecutor, Attributive authority, Marriage law.*

PENDAHULUAN

Kewenangan secara prinsip dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk melaksanakan tindakan-tindakan hukum tertentu. Kewenangan dalam kajian hukum baik tata negara maupun administrasi kedudukannya begitu penting. Kedudukan pentingnya kewenangan tidak terlepas dari syarat dalam menjalankan wewenang dimana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewenangan dimana di dalamnya ada terkandung hak dan juga kewajiban maka pada hakikatnya ialah kemampuan yang berguna untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu. Tindakan yang dilakukan atas kewenangan bisa menimbulkan akibat hukum serta cakupannya terkait timbul dan lenyapnya akibat hukum tersebut. Pada hak atas kewenangan berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak tindakan tertentu, sedangkan pada kewajiban memuat suatu keharusan guna melaksanakan atau tidak suatu tindakan tertentu.

Berbeda dengan delegasi dan mandat, kewenangan sumber atributif merupakan cara normal di dalam memperoleh wewenang pemerintahan. Atributif merupakan wewenang untuk membuat keputusan, atau dapat diartikan sebagai pembentukan wewenang yang tertentu dan diberikan kepada organ tertentu. Organ yang bisa membentuk wewenang ialah yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Pembentukan wewenang serta distribusinya utamanya ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar, dan pembentukan wewenang pemerintahan sebagai dasar adalah pada wewenang yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁴

⁴ Jeferson Gerald Langkay, 2023, Kajian Hukum Pelampauan Batas Kewenangan Pejabat Administrasi Yang Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30

Wewenang atributif dimana diperoleh dari peraturan perundang-undangan, maka wewenang yang dimaksud telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya wewenang ini disebut sebagai asas legalitas.⁵

Kasus Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 988/PDT.G/2021/PA.MLG, bahwa istri sah atau pemohon merupakan pihak yang tidak menghendaki suami atau termohon 1 (satu) melaksanakan perkawinan dengan termohon 2 (dua). Ketidaksetujuannya ini membuahkan hasil, yakni Pengadilan Agama Malang membuat keputusan pembatalan perkawinan antara termohon 1 (satu) dengan termohon 2 (dua). Putusan pembatalan perkawinan ini tidak lepas dari peran para Jaksa yang mendapat kuasa dari Pengadilan Agama Malang Nomor 377/Kuasa/4/2021/PA.Mlg pada tanggal 21 April 2021. Kuasa yang diterima para Jaksa atas permohonan dari pemohon atau istri sah termohon 1 (satu). Dengan demikian, para Jaksa telah mendapatkan kewenangan untuk menuntut para termohon.

Berdasarkan kasus tersebut, dimana Jaksa mendapat wewenang menuntut agar perkawinan termohon 1 (satu) dengan termohon 2 (dua) dibatalkan, dalam hal ini penjelasan dalam Pasal 16 (1) “Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan” bahwasannya Pejabat dapat diartikan sebagai Jaksa. Keterlibatan Jaksa sebagai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dijelaskan pada Pasal 16 (1) lebih lanjut diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶

Pejabat, dalam hal ini bisa seorang Jaksa. Wewenang Jaksa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Kejaksaan Pasal 1 ayat 1, bahwa Jaksa sebagai Pejabat fungsional memiliki wewenang sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan dimana sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. berdasarkan undang-undang seperti dalam kalimat terakhir Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Kejaksaan di atas, tidak dijelaskan pada undang-undang tentang apa. Pada Undang-undang Perkawinan tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Perkawinan tahun 1974, wewenang Jaksa dijelaskan dalam Pasal 26 (1), bahwasannya perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wal nikah yang tidak sah atau yang

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, JurnalLexAdministratum,11(4),1-10. h.5.

⁵ Sri Rahayu,2019,Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan, Jurnal Inovatif,7(3),1-12. h.3.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 16 ayat 2

dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh Jaksa selain juga oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.

Jaksa memiliki wewenang dalam pembatalan perkawinan dikarenakan 3 (tiga) hal yakni pegawai pencatat perkawinan yang melangsungkan perkawinan tidak memiliki kewenangan, kemudian tidak sahnya wali-nikah, dan tanpa kehadiran saksi dengan jumlah minimal 2 (dua) orang saksi. Pelanggaran lain adalah “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan” seperti yang disebutkan dalam Pasal 22.

Para pihak yakni suami atau istri dapat dianggap tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan baru bila suami atau istri masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, atau dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan sebaliknya yakni seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁷

Kasus Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 988/PDT.G/2021/PA.MLG, bahwa istri sah atau pemohon merupakan pihak yang tidak menghendaki suami atau termohon 1 (satu) melaksanakan perkawinan dengan termohon 2 (dua). Ketidaksetujuannya ini membuahkan hasil, yakni Pengadilan Agama Malang membuat keputusan pembatalan perkawinan antara termohon 1 (satu) dengan termohon 2 (dua). Putusan pembatalan perkawinan ini tidak lepas dari peran para Jaksa yang mendapat kuasa dari Pengadilan Agama Malang Nomor 377/Kuasa/4/2021/PA.Mlg pada tanggal 21 April 2021. Kuasa yang diterima para Jaksa atas permohonan dari pemohon atau istri sah termohon 1 (satu). Dengan demikian, para Jaksa telah mendapatkan kewenangan untuk menuntut para termohon.

Berdasarkan kasus tersebut, dimana Jaksa mendapat wewenang menuntut agar perkawinan termohon 1 (satu) dengan termohon 2 (dua) dibatalkan, dalam hal ini penjelasan dalam Pasal 16 (1) “Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan” bahwasannya Pejabat dapat diartikan sebagai Jaksa. Keterlibatan Jaksa sebagai Pejabat yang ditunjuk

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 3.

sebagaimana dijelaskan pada Pasal 16 (1) lebih lanjut diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁸

Kasus Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 988/PDT.G/2021/PA.MLG, bahwa istri sah atau pemohon merupakan pihak yang tidak menghendaki suami atau termohon 1 (satu) melaksanakan perkawinan dengan termohon 2 (dua). Ketidak setujuannya ini membuahkan hasil, yakni Pengadilan Agama Malang membuat keputusan pembatalan perkawinan antara termohon 1 (satu) dengan termohon 2 (dua). Putusan pembatalan perkawinan ini tidak lepas dari peran para Jaksa yang mendapat kuasa dari Pengadilan Agama Malang Nomor 377/Kuasa/4/2021/PA.Mlg pada tanggal 21 April 2021.

Atas dasar tersebut, bahwa Jaksa dapat menjadi kuasa untuk membatalkan perkawinan, maka kajian terkait pembatalan perkawinan, sebagaimana hasil putusan pengadilan seperti dipaparkan di atas. Kemudian, bahwasannya pengajuan pembatalan perkawinan oleh Jaksa merupakan hasil kuasa yang didapatkan dari pengadilan dikarenakan kewenangannya sebagai pejabat menggantikan pemohon. Termasuk dalam hal tersebut adalah sebuah mediasi yang digunakan sebagai penengah dalam pengadilan untuk semua perkara termasuk perceraian, Penerapan mediasi dalam perkara perdata khususnya perkara perceraian yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Malang sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.⁹

Perubahan yang cukup signifikan pada PERMA tersebut pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah hakim tunggal. Dan apabila mengacu kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.¹⁰

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 16 ayat 2

⁹Jurnal EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MALANG Dr. H. Moh.Muhibbin, S.H., M.Hum Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan

¹⁰ *Ibid*

Pada pasal 1 ayat (11) PERMA No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Maka otomatis pemeriksaan perkara hanya dan harus dilakukan oleh hakim tunggal tanpa adanya Musyawarah Majelis. Namun realitanya dari keharusan hakim tunggal ini masih belum sepenuhnya dilakukan oleh Peradilan Agama dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin.¹¹

upaya Pengadilan Agama Malang dalam pengefektifkan mediasi dilakukan dengan cara memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara tentang manfaat dan keutamaan mediasi, mengeluarkan Surat Keputusan tentang daftar nama-nama Hakim mediator yang dapat dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan perkara.¹²

Untuk mengetahui keterlibatan Jaksa dalam penuntutan hukum keperdataan yakni masalah pembatalan perkawinan, maka diajukan penelitian skripsi dengan judul Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Berdasarkan Kewenangan Atributif Dari Undang-Undang Perkawinan dimana kasus yang digunakan mengacu pada Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 988/PDT.G/2021/PA.MLG.

PEMBAHASAN

Wewenang atau kewenangan sering di samakan dengan berkuasa. Kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, sebagai contoh adalah Presiden berwenang membuat Undang-Undang, Perpu, dalam hal ini Peraturan Pemerintah merupakan kewenangan atributif.¹³

Wewenang disebut sah secara penuh apabila warga negaranya mendukung rezim itu dan tunduk kepada undang-undang politik azasi, yaitu undang-undang bahwa apayang dikatakan oleh penguasa harus ditati sebagai syarat bagi kelangsungan hidup rezimnya. Bila rakyat menolak untuk mendukung suatu rezim namun tunduk kepada undang-undangnya, maka rezim itu bersifat paksaan. Bila suatu rezim kehilangan baik dukungan maupun ketaatan dari para warga negaranya, kekuasaannya akan menghadapi perlawanan, atau kewenangannya sudah tidak

¹¹ Tesis M. Suudi NPM 22002012001 REKONTRUKSI NILAI DISPENSASI KAWIN PASCA REVISI UU PERKAWINAN (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA NO 5 Tahun 2019) Dr. H. Moh. Muhibbin, S.H., M.Hum

¹² *Ibid*

¹³ Zaelani, 2020, Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Legislasi Indonesia,9(1),119-134,h.123.

berarti lagi.¹⁴

1. Dasar Hukum

Kewenangan Jaksa sebagai penuntut umum guna melaksanakan penuntutan dan penetapan hakim juga wewenang lain berdasarkan Undang- Undang dijelaskan dalam Pasal 1 (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan. Wewenang Jaksa juga dijelaskan dalam Undang-undang

Kejaksaan Pasal 1 (1), dimana Jaksa sebagai pejabat fungsional memiliki wewenang sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan dimana sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Berdasarkan penjelasan ini, bahwa Jaksa sudah memiliki wewenang tersendiri sesuai uraian di atas. berdasarkan undang-undang seperti dalam kalimat terakhir Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Kejaksaan di atas, tidak dijelaskan pada undang-undang tentang apa. Namun seperti dalam Undang- undang Perkawinan tahun 1974, wewenang Jaksa dijelaskan dalam Pasal 26 (1), bahwasannya perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh Jaksa selain juga oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.

Kewenangan Jaksa merupakan wewenang atributif dimana diperoleh dari peraturan perundang-undangan, maka wewenang yang dimaksud telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya wewenang ini disebut sebagai asas legalitas.¹⁵

Di bidang pidana, sesuai Pasal 30 (1) Undang-undang Kejaksaan, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang “melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat; putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang; dan melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan

¹⁴ Nazarud in Lathif,2017,Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat,Jurnal Pakuan Law Review,3(1),73-94,h.77.

¹⁵ Sri Rahayu op.cith.3.

penyidik.”

Kaidah hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan.¹⁶

Fungsi ini sebagai sarana perekayasa sosial yaitu mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana, artinya untuk menata kembali kehidupan masyarakat secara terencana sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa kehidupan masyarakat namun sampai kini ternyata selalu mengalami perubahan atau dinamika yang sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada kelompok masyarakat dunia yang kehidupan sosialnya tetap statis. Masyarakat mana pun akan dipastikan akan mengalami perubahan baik karena pengaruh dari luar maupun terjadi dengan sendirinya dalam masyarakat bersangkutan. Untuk itu para pembuat hukum dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat.

Fungsi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, sehingga mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum. Penyimbolan yang dilakukan oleh hukum, jelas akan memudahkan baik oleh para pelaksananya maupun masyarakat untuk saling memahami tentang makna suatu peristiwa yang terjadi dalam interaksi warga masyarakat. Keberadaan fungsi hukum sebagai simbol sangat membantu komunikasi antara pelaksana hukum dengan warga masyarakat, serta proses sosialisasi hukum itu sendiri. Simbolis untuk menyederhanakan suatu aturan hukum agar mudah dimengerti oleh warga masyarakat, merupakan langkah mendasar seolah olah semua orang mengetahui sudah final. Simbolis mencakup proses-proses yang menghendaki setiap orang mampu menerjemahkan atau menggambarkan rangkaian peristiwa hukum dalam satu istilah yang singkat dan sederhana.

Untuk lebih memahami makna fungsi sebagai simbol, maka harus mengetahui tujuan penyimbolan hukum yakni sebagai berikut :¹⁷

- (1). Menyederhanakan suatu rangkaian tindakan tertentu, agar mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum dari tindakan atau peristiwa yang kemungkinan mempunyai esensi sejenis.

¹⁶ Tuti Haryanti, 2019, Hukum dan Masyarakat, Jurnal Tahkim, 10(2), 160-168, h.164.

¹⁷ Laksmi Kusuma Wardani, 2020, Fungsi, Makna Dan Simbol (Sebuah Kajian Teoritik), Jurnal Jelajah, 1(1), 1-10, h.4.

- (2). Memudahkan para pelaksana hukum dalam menerapkan simbol hukum tertentu suatu tindakan atau peristiwa yang tidak bersesuaian dengan hukum.

untuk memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Melihat fungsi tersebut, menunjukkan keberadaan hukum tertulis yang dibuat secara prosedural. Keberadaan hukum dan politik dalam kenyataannya memang tidak mungkin bisa dipisahkan, sebab keberadaan hukum sebagai kaidah tertulis merupakan pesan politik, namun setelah ditetapkan pemberlakuannya, tidak boleh lagi ditafsirkan secara politik yang bermuatan kepentingan, namun harus ditafsirkan dengan secara yuridis.¹⁸

- e). Fungsi hukum sebagai integrator.

Fungsi hukum ini guna mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar proses interaksi pergaulan sosial. Maksud, bahwa hukum menjadi sarana guna menciptakan keserasian berbagai kepentingan masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup berlangsung dengan lancar dan tertib.¹⁹

Salah satu fungsi hukum adalah untuk memperlancar interaksi dalam memajukan pembangunan ekonomi, bisa dilihat pada aspek kemanfaatannya, diantaranya:²⁰

- a). Bidang hukum publik yakni yang bersifat administrasi untuk mendorong perkembangan ekonomi melewati lembaga-lembaga hukum.
- b). Bidang hukum privat yakni mengatur hubungan antar pelaku ekonomi sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum melalui perjanjian atau kontrak.

Hukum yang berlaku dalam masyarakat memiliki banyak fungsi, tergantung dari sudut pandang mana memandang hukum itu berlaku secara efektif dalam lingkungan masyarakat.

2. Peran Kejaksaan

Berdasarkan Penjelasan Undang-undang Kejaksaan, bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi

¹⁸ Nazaruddin Lathif, 2017, Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat, *Jurnal Pakuan Law Review*, 3(1), 73-94, h.76.

¹⁹ Andy Sasongko, 2022, Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Berdasarkan kajian Filsafat Hukum), *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 10(2), 105-121, h.108.

²⁰ M. Irsan Nasution, 2019, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Perspektif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Melalui Peradilan Niaga, *Jurnal Aoliya*, 10(1), 79-82, h.80.

hukum, kemudian perlindungan kepentingan umum, dan penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan di bidang hukum memiliki peran utama dalam penegakan supremasi hukum dan juga mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara bangsa di negeri ini.²¹

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dimana memiliki wewenang sebagai penuntut umum, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Peranan Kejaksaan dalam penanganan perkara pidana mempunyai kewenangan guna menguji suatu kasus dalam proses persidangan dihadapan majelis hakim dalam melakukan aktivitas penegakan hukum.²²

Konsep kepentingan umum seperti yang ada dalam penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang Kejaksaan, merupakan kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan suatu masyarakat luas. Konsep kepentingan umum ini merupakan konsep yang tidak mempunyai batasan dan menjadi sepenuhnya kewenangan Jaksa Agung di dalam memberi penafsiran terhadap kepentingan umum. Kemudian, wewenang sepenuhnya dari Jaksa Agung dikarenakan suatu perkara dikesampingkan oleh Jaksa Agung, sebab hanya meminta pendapat atau saran. Hal ini berarti hanya bersifat meminta masukan dari badan kekuasaan negara akan tetapi pada akhirnya wewenang penuh ada pada Jaksa Agung. Bahwa wewenang eksklusif hanya dimiliki oleh Jaksa Agung, yang berarti hak dan kewajiban. Selain itu wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab, dalam hal ini Jaksa Agung di dalam mengesampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum sehingga harus disertai dengan bentuk tanggung jawab.²³

3. Macam-Macam Kewenangan Kejaksaan

Kewenangan dimana didalamnya terdapat wewenang-wewenang. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, namun meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan

²¹ Tim MaPPI-FHUI.,2015,Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia,Jakarta:Badan PenerbitFH UI,h. 1

²² Djunaedi. 2014.Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan. Jurnal Pembaharuan Hukum, 1(1),83-90,h.85.

²³ R.M Surachman dan Andi Hamzah.2015. Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukan ya. Jakarta: Sinar Grafika,h,16.

dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang secara yuridis ialah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁴

Kewenangan yang bersifat atributif atau orisinil ialah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada pejabat pemerintahan. Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau undang-undang dasar atau juga atas dasar peraturan perundang-undangan.²⁵

4. Kedudukan Hukum

Sebagai makhluk sosial manusia selalu melakukan perbuatan hukum dan yang berhubungan dengan hukum, baik secara sadar maupun tidak sadar. Perbuatan hukum merupakan perbuatan yang dilakukan manusia yang menimbulkan hak dan kewajiban harus dipenuhi. Perbuatan hukum tersebut terdiri dari perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan satu pihak saja yang menimbulkan hak dan kewajiban seperti pembuatan surat wasiat dan hibah. Perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban seperti jual-beli, perjanjian sewa, dan lain-lain.²⁶

Kedudukan hukum dapat disimpulkan yakni suatu posisi atau status dimana suatu subyek atau obyek hukum ditempatkan agar mempunyai fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subyek atau obyek hukum bisa melakukan aktivitas yang diperbolehkan maupun tidak. Kedudukan Hukum juga bisa diartikan sebagai keadaan di mana suatu pihak atau seseorang ditentukan memenuhi syarat dan oleh sebab itu memiliki hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perkara atau perselisihan di depan Mahkamah Konstitusi.²⁷

5. Kedudukan Jaksa dalam Pembatalan Perkawinan

²⁴ Abdul Rauf Alaud in Said, 2019, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD1945, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*,9(4),577-602,h.583.

²⁵ Zaelaniop.cith.123.

²⁶ Harsanto Nursadi, 2018, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Universitas Terbuka Press, h.11

²⁷ Ahmad Fadlil Sumadi, 2021, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik*, *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 849-879, h.854.

Perkawinan bisa dibatalkan ketika melanggar undang-undang yang mengatur tentang perkawinan atau hukum perkawinan. Undang-undang Perkawinan, mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22 sampai 27. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pembatalan perkawinan pada pasal 37 dan 38 serta Kompilasi Hukum Islam pada pasal 70 sampai 76.

Beberapa pasal di atas, menjelaskan bahwa suatu perkawinan bisa dibatalkan ketika:²⁸

- 1). Para pihak tidak memenuhi berbagai syarat guna melangsungkan perkawinan.
- 2). Adanya perkawinan sedangkan para pihak masih terikat dalam perkawinan yang sah atau masih menjadi suami atau isteri, atau masih didalam masa iddah suami lain.
- 3). Perkawinan dilangsungkan di depan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak sah atau tidak berwenang.
- 4). Perkawinan dengan wali yang tidak berhak atau tidak sah.
- 5). Perkawinan dengan saksi yang hadir tidak oleh dua orang.
- 6). Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman dimana melanggar hukum atau dengan paksaan.
- 7). Perkawinan yang dilangsungkan sebab terjadi salah sangka mengenai diri isteri atau suami.
- 8). Perkawinan yang melanggar batas umur, atau pihak pria belum mencapai sembilan belas tahun dan atau untuk pihak wanita belum mencapai umur enam belas tahun.

Berkaitan dengan berhak atau tidaknya individu atau instansi dalam mengajukan pembatalan perkawinan, maka perlu diketahui lebih dulu peraturan yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Ketika tidak memiliki hak untuk bertindak sebagai pemohon akan menentukan bisa diterima atau ditolaknya suatu permohonan atau gugatan. Bila seseorang sebagai yang berhak untuk mengajukan permohonan, maka pemeriksaan akan memasuki pokok perkara, namun ketika orang tersebut bukan pihak yang berhak maka akan dinyatakan ditolak.²⁹

Eksistensi kejaksaan di bidang perdata tetap diakui dan diatur dalam undang-undang kejaksaan, seperti yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004, bahwa “Di bidang

²⁸ Deni Rahmatillah & A.N Khofify, 2017, Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam, 17(2), 151-171, h.159.

²⁹ Mukmin Mukri, 2020, Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan, Jurnal Perspektif, 13(2), 101-110, h.104.

perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.” Saat ini pejabat tersebut lebih dikenal dengan nama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara atau JAMDATUN, dimana sebagai salah satu unit kerja dalam lingkungan kejaksaan. Berkaitan dengan tugas wewenang penegakan hukum, satuan kerja JAMDATUN memiliki fungsi membatalkan suatu perkawinan yang dilaksanakan di muka catatan sipil yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.³⁰

Wewenang atau kewenangan sering di samakan dengan berkuasa. Kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, sebagai contoh adalah Presiden berwenang membuat Undang-Undang, Perpu, dalam hal ini Peraturan Pemerintah merupakan kewenangan atributif.³¹

Pembatalan perkawinan memiliki pengertian yakni suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk dan melangsungkan perkawinan. Suatu perkawinan yang dibatalkan hanya bisa diputuskan oleh pengadilan. Pengertian pembatalan perkawinan juga bisa dikatakan sebagai suatu perkawinan yang bisa batal ketika perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak atau suami istri atau salah satu pihak yakni suami atau istri terbukti tidak untuk memenuhi syarat-syarat berlangsungnya perkawinan.³²

Pada ilmu hukum dapat ditemukan adanya perkawinan yang batal demi hukum, seperti definisi berikut, bahwa dalam pembatalan perkawinan selalu harus ada keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap tidak ada atau batal.³³

Tata Cara Pembatalan Perkawinan berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian”. Dengan demikian, tata cara yang dipakai untuk permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³¹ Zaelani, 2020, Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, 9(1), 119-134, h.123

³² Tami Rusli, 2019, Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Pranata Hukum, 8(2), 157-167, h.163.

³³ Khoirul Anam, 2019, Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami, Jurnal Sikes, 1(1), 1-24, h.5

permohonan perceraian. Selanjutnya dalam ayat (3) pasal tersebut dikatakan bahwa “Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 PP ini”.

Jika perkawinan dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan maka perkawinan itu bisa dibatalkan. Hal ini sebab perkawinan adalah perbuatan hukum, sehingga jika perkawinan itu dibatalkan maka akan memiliki akibat hukum.³⁴ Batalnya suatu perkawinan dimulai sesudah keputusan Pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap berbagai pihak, yakni baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.³⁵

Pengadilan sendiri merupakan suatu organisasi atau badan yang diadakan oleh negara untuk mengadili atau mengurus perselisihan-perselisihan hukum. Pengadilan memproses sengketa melalui beberapa tahapan tertentu sampai pada putusan. Putusan merupakan bentuk konkrit dari keadilan terkait dengan sengketa tertentu dan subjek hukum tertentu yang mengalami kerugian terkait dengan hak yang dimilikinya. Putusan pengadilan memulihkan keadaan yang semula tidak adil, yang terjadi sebab suatu pelanggaran hukum, ke keadaan semula.³⁶

Pengetahuan Jaksa tentang pelanggaran hukum atas pelaksanaan perkawinan dijumpainya baik secara langsung maupun tidak. Pengetahuan Jaksa secara langsung diartikan bahwa Jaksa sendiri nantinya yang mendapatkan adanya pelanggaran terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan oleh para pihak, sementara itu keterangan dari pihak yang terkait langsung ataupun pihak yang mengetahui perkawinan tersebut, ini merupakan pengetahuan Jaksa yang dikategorikan sebagai pengetahuan secara tidak langsung. Bahwa penjelasan yang disampaikan oleh masyarakat pada Jaksa perlu ada bukti-bukti yang cukup, bahwa terlaksananya perkawinan memang nyata telah melanggar hukum positif Indonesia, hal ini sebagaimana dimuat pada Undang-Undang Perkawinan beserta dengan aturan turunannya. Bahwasannya perkara

³⁴ Hanafi Arief, 2017, Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Al'Adl, 9(2), 151-172, h.154.

³⁵ Ahmad Supandi Patampari, 2020, Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam, Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 2(2), 86-98, h.89.

³⁶ Rio Christiawan, 2018, Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi, Jurnal Yudisial, 11(3), 367-384, h.370.

pembatalan perkawinan termasuk dalam lingkup hukum perdata, untuk itu Jaksa dalam permohonan pembatalan perkawinan bertindak selaku pemohon, dan pada sisi lain pasangan suami istri yang dimohonkan pembatalan perkawinannya, dalam hal ini memegang peranan sebagai termohon.³⁷

Berdasarkan Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan juga kepercayaannya. Selain itu ditiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ditiap-tiap perkawinan ialah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kematian, kelahiran yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, atau suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.³⁸ Paparan tersebut telah dijelaskan secara tegas bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan, namun menjadi suatu syarat administratif yang diwajibkan oleh undang-undang.³⁹

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan, dan begitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka tidak ada satupun peraturan yang mengatur terkait pengertian pembatalan perkawinan.⁴⁰

Alasan pembatalan perkawinan yakni oleh suami istri atau oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, ataupun juga oleh jaksa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjadi gugur ketika mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan bisa menunjukan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui agar sah. Sedangkan alasan lain pengajuan pembatalan perkawinan bisa diajukan oleh suami atau istri dari pembatalan perkawinan mereka bila perkawinannya berlangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum,

³⁷ Andi Iswandi, 2021, Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama, Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam "QONUNI", 1(2), 76-88.

³⁸ Imam Faishol, 2019, Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia, Jurnal Ulumul Syar'i, 8(2), 1-25.

³⁹ Dwi Arini Zubaidah, 2019, Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah, Jurnal Al-Aḥwāl, 12(1), 15-28.

⁴⁰ Tami Rusli, 2019, Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Pranata Hukum, 8(2), 157-167.

atau disaat berlangsungnya perkawinan terbukti terjadi kekeliruan tentang diri orangnya, seperti kekeliruan terhadap suami atau istri yang dikawinkan tersebut, oleh sebab yang seharusnya dikawinkan bukan diri suami atau istri tersebut. Maksud dari “diri” ialah “tubuh luar”, bukan “tubuh dalam” atau adanya penyakit tertentu.⁴¹

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian”.

Menurut Undang-Undang Perkawinan ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Meskipun adanya anak itu terjadinya di luar perkawinan yang sah asalkan anak itu lahir sesudah perkawinan sah berlangsung antara pria dan Wanita yang menyebabkan terjadinya anak itu maupun antara wanita dan pria yang bukan bapak biologis dari anak itu, maka anak tersebut tetap sebagai anak yang sah.⁴² Berkaitan dengan kedudukan anak, penafsiran kedua yang selama ini diterapkan sebagai pertimbangan dalam beberapa hal yang berkaitan dengan kedudukan anak, dimana perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan oleh Putusan Pengadilan. Hal tersebut yakni mengacu pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perkawinan, bisa ditafsirkan, pada suami istri yang bertindak dengan itikad baik atau tidak ada unsur kesengajaan guna melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga meskipun perkawinan itu dibatalkan oleh Pengadilan sebab tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama.

Pembagian harta bersama sesuai dengan sebab perceraian. Mengenai pengaturan harta bersama akibat dari batalnya perkawinan lebih lanjut diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa jika perkawinan putus sebab perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Terpisahnya harta milik suami dan harta milik istri tersebut memberi hak yang sama bagi suami dan istri untuk mengatur sesuai dengan kebijaksanaan masing masing. Pembagian harta

⁴¹ Rusdaya Basri, 2019, Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha, Jurnal Hukum Diktum, 13(2), 105-120, h.110.

⁴² Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2019, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Lhokseumawe, Unimal Press. h.40.

bersama diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Mengenai pembagian harta bersama maka harus dibagi secara berimbang. Berimbang maksudnya ialah sejauh mana masing-masing pihak memasukkan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama tersebut. Jadi jika harta bersama itu didapat lebih banyak sebab usaha suami maka suami mendapatkan bagian lebih banyak dan bila harta tersebut lebih banyak didapat sebab usaha istri maka bagian istri lebih banyak.⁴³

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rauf Alaud in Said, 2019, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD1945, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Ahmad Fadlil Sumadi, 2021, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik*, Jurnal Konstitusi.
- Ahmad Supandi Patampari, 2020, *Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*.
- Andi Iswandi, 2021, *Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama*, *Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam "QONUNI"*.
- Djunaedi. 2014. *Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.
- Deni Rahmatillah & A.N Khofify, 2017, *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Islam*.
- Deni Rahmatillah dan A.N Khofify, 2021, *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, *Hukum Islam*.
- Dwi Arini Zubaidah, 2019, *Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, *Jurnal Al-Aḥwāl*,
- Hanafi Arief, 2017, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)*, *Jurnal Al'Adl*.
- Harsanto Nursadi, 2018, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Universitas Terbuka Press.

⁴³ Deni Rahmatillah dan A.N Khofify, 2021, *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, *Hukum Islam*, 17(2), 152-171.

- Imam Faishol, 2019, Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia, Jurnal Ulumul Syar'i.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2019, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Lhokseumawe, Unimal Press.
- Jeferson Gerald Langkay, 2023, Kajian Hukum Pelampauan Batas Kewenangan Pejabat Administrasi Yang Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Lex Administratum.
- Jurnal EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MALANG Dr. H. Moh. Muhibbin, S.H., M.Hum Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan
- Khoirul Anam, 2019, Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami, Jurnal Sikes,
- Mukmin Mukri, 2020, Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan, Jurnal Perspektif.
- Nazarud in Lathif, 2017, Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat, Jurnal Pakuan Law Review.
- R.M Surachman dan Andi Hamzah. 2015. Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukan ya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rio Christiawan, 2018, Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi, Jurnal Yudisial.
- Rusdaya Basri, 2019, Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha, Jurnal Hukum Diktum.
- Sri Rahayu, 2019, Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan, Jurnal Inovatif.
- Sri Rahayu op.cith.
- Tami Rusli, 2019, Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Pranata Hukum.
- Tesis M. Suudi NPM 22002012001 REKONSTRUKSI NILAI DISPENSASI KAWIN PASCA REVISI UU PERKAWINAN (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA NO 5 Tahun 2019) Dr. H. Moh. Muhibbin, S.H., M.Hum

Tim MaPPI-FHUI.,2015,Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia,Jakarta:Badan PenerbitFH UI,h.

Zaelani, 2020, Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Legislasi Indonesia.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 16 ayat 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 16 ayat